

**TIPOLOGI KODIM DALAM RANGKA MENGAMANKAN
DAERAH PERBATASAN KALIMANTAN**
(Membangun kekuatan menegakkan kedaulatan)

BAB-I
PENDAHULUAN

1. **Umum.** UU RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan tugas pokok (Tupok) TNI adalah "menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia". Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka TNI menggelar kekuatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mempertimbangkan dan mengutamakan wilayah rawan keamanan, daerah perbatasan, daerah rawan konflik dan pulau-pulau terpencil sesuai kondisi geografi dan strategi pertahanan dalam sistem pertahanan.¹

Atas dasar pertimbangan itu, Kodim sebagai salah satu kekuatan kewilayahan TNI AD yang tergelar dari Sabang sampai Merauke, berkedudukan di satuan wilayah dengan partner kerja satu atau lebih Kabupaten/Kota. Hal ini tergantung kondisi geografi dan tingkat kerawanan yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Perbedaan kondisi wilayah tersebut belum diikuti dengan perbedaan organisasi Kodim, namun masih seragam tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang berlaku di wilayah Kodim tersebut.

¹ Penjelasan Pasal 11 ayat 2 UURI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Dari kenyataan tersebut timbul beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. *Pertama, apakah Kodim di daerah perbatasan perlu diberlakukan tipologi khusus atau tersendiri ? Dua, Apabila perlu, bagaimana tipologi Kodim perbatasan Kalimantan tersebut? Tiga, kemampuan apa yang harus dimiliki Kodim perbatasan Kalimantan?.* Untuk menguraikan secara keseluruhan perbedaan yang ditetapkan tersebut diatas memerlukan data yang cukup, sedangkan data-data yang tersedia sangat terbatas sehingga untuk mempertajam pokok bahasan kajian ini dititikberatkan pada Kodim wilayah perbatasan Kalimantan. Hal ini didasari bahwa Kalimantan merupakan wilayah strategis, bukan saja dari aspek keamanan namun juga dari aspek ekonomi dibandingkan wilayah perbatasan darat lainnya.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Untuk memberikan gambaran kepada pimpinan TNI AD tentang Tipologi Kodim yang ideal dalam rangka pengamanan perbatasan Kalimantan.
- b. **Tujuan.** Sebagai bahan masukan bagi pimpinan TNI AD guna menentukan kebijakan dalam rangka mendukung tugas Kowil di daerah perbatasan Kalimantan.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Ruang lingkup dari kajian ini dibatasi pada Tipologi Kodim dalam rangka pengamanan di daerah perbatasan Kalimantan dengan tata urut sebagai berikut :

- a. Pendahuluan.
- b. Latar Belakang Pemikiran.
- c. Data dan fakta

- d. Analisa.
 - e. Penutup.
4. **Metode dan Pendekatan.** Kajian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kepustakaan dan tinjauan kasus.
5. **Pengertian.**
- a. **Tipologi** berasal dari kata **tipe** (type) yang menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti model, contoh, corak dan macam. Sedangkan kata **logis** berasal dari kata logos yang berarti ilmu atau sesuai dengan logika menyangkut proses penalaran yang benar.
 - b. **Wilayah perbatasan** adalah batas terluar wilayah darat dan laut suatu negara tertentu yang memisahkan kedaulatan dengan negara, baik yang dibatasi oleh garis batas negara atau garis batas imajiner.
 - c. **Komando Kewilayah (Kowil)** adalah komando yang mendapat tugas pokok pemeliharaan keadaan dan penyelenggaraan administrasi dalam suatu daerah tertentu (kamus istilah militer di lingkungan TNI AD).
 - d. **Kekuatan pertahanan** adalah suatu kekuatan dari hasil pembinaan atau pengelolaan potensi nasional yang disiapkan untuk menghadapi ancaman meliputi :
 - 1) Wilayah pertahanan yang merupakan kekuatan dari aspek geografi, baik yang ada di permukaan dalam bentuk daerah yang telah disiapkan sebagai mandala perang

ataupun mandala operasi maupun kandungan yang ada di dalam dan di atasnya yakni sumber daya alam yang telah dikelola sebagai logistik wilayah untuk kepentingan pertahanan negara.

2) Kekuatan pendukung yang merupakan kekuatan dari aspek demografi berupa kemampuan dan keterampilan serta upaya bela negara yang dimiliki oleh setiap warga negara dan aspek kehidupan manusia atau kondisi sosial dalam bentuk ketahanan dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam dari masyarakat.

e. **Binter TNI AD.**

1) Dalam perspektif teknis militer. Binter merupakan salah satu istilah teknis dalam ilmu kemiliteran.

2) Dalam perspektif kegiatan. Binter yang dilakukan TNI AD adalah upaya, pekerjaan dan tindakan, baik secara berdiri sendiri maupun bersama dengan aparat terkait dan komponen bangsa lainnya untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan aspek darat yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya serta terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat yang dilaksanakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka tercapainya tugas pokok TNI AD.

f. Memberdayakan wilayah pertahanan adalah²:

- 1) Membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai sistem pertahanan semesta.
- 2) Membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar militer secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- 3) Membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

² Pasal 8 UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

BAB-II

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

6. **Umum.** Untuk menentukan tipologi Kodim diwilayah perbatasan memerlukan alasan-alasan yang jelas berdasarkan landasan hukum, legitimasi dan akuntabilitas sehingga gagasan untuk merancang organisasi Kodim tersebut dapat diterima. Adapun landasan dalam pembahasan ini dilatar belakangi oleh landasan pemikiran dan dasar pemikiran bahwa wilayah perbatasan merupakan wilayah strategis yang memerlukan kajian mendalam dalam koridor peraturan yang berlaku.

7. **Landasan Pemikiran.**

a. **Landasan konstitusional.**

1) UUD 45. Dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 yang tertuang dalam pokok pokok pikiran tentang penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pada pasal 30 ayat (2) dipertegas dengan pernyataan bahwa "usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung". Sesuai pasal 30 (1) menyatakan bahwa "warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam

usaha pertahanan dan keamanan negara". UUD 1945 yang memuat aturan-aturan pokok yang diperlukan bagi penyelenggaraan negara, khususnya untuk menjamin eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan tersebut sebagai koridor dalam upaya penanganan perbatasan sebagai wujud menegakkan kedaulatan NKRI.

- 2) UU RI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman. Dengan demikian semua usaha penyelenggaraan pertahanan harus mengacu pada tujuan tersebut. Oleh karena itu pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai kesatuan pertahanan. Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah yang dipersiapkan secara dini melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman.
- 3) UU RI No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Tugas TNI AD seperti yang tercantum pada pasal 8 menyatakan bahwa "Angkatan Darat melaksanakan tugas dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain". Untuk melaksanakan tugas tersebut TNI akan membangun postur untuk mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata.
- 4) UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Kewajiban yang diamanatkan oleh pasal 22 UU RI 32 tahun 2004 yang menegaskan bahwa "dalam rangka otonomi, daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi

masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI". Disamping itu pada pasal 9 UU RI 32 tahun 2004 menegaskan bahwa "untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, pemerintah dapat menempatkan kawasan khusus wilayah provinsi dan atau kabupaten/kota". Kawasan khusus adalah kawasan strategis nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial, budaya, lingkungan serta *pertahanan dan keamanan*. Bila mencermati kewajiban pemerintah daerah terhadap pasal tersebut dapat dikatagorikan sebagai urusan pemerintah pusat di bidang pertahanan.³ Peluang tersebut terbuka bagi konsep sistem pertahanan nasional untuk membentuk kawasan khusus yang berkait dengan pertahanan di suatu daerah otonom.

b. Landasan operasional.

1) Doktrin Pertahanan Negara. Doktrin Pertahanan Negara merupakan salah satu turunan dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang terlebih dahulu telah dibuat oleh pemerintah. Pada hakekatnya Doktrin Pertahanan Negara ini merupakan prinsip-prinsip fundamental yang diyakini kebenarannya dan dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam rangka mengkaji tipologi Kodim dalam pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan di daerah perbatasan.

³ Sudarsono, Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Dalam Era Otonomi Daerah. Hal 7. Disampaikan pada Seminar Binter tahun 2008.

2) Doktrin TNI AD. TNI AD yang mengemban tugas pokok TNI matra darat dituntut untuk mampu mengidentifikasi spektrum ancaman/konflik yang kemungkinan terjadi sebagai konsekuensi trend globalisasi maupun yang bersumber dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Persepsi ancaman/konflik yang sangat mungkin terjadi di wilayah perbatasan yang perlu mendapatkan atensi khusus yaitu permasalahan status teritorial perbatasan antar negara, pencabutan dan pergeseran patok batas, kejahatan lintas negara berupa penyelundupan atau perdagangan barang, senjata, amunisi, bahan peledak, narkoba maupun pencurian kekayaan negara (illegal logging, illegal fishing dan lain-lain). Dalam mengemban tugas pokok tersebut, maka sebagai landasan operasional TNI AD yang digunakan yaitu Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi yang kedudukannya sebagai doktrin tertinggi di lingkungan TNI AD dan bersifat strategis.

8. Dasar Pemikiran.

a. Perbatasan secara umum dipahami sebagai batas geografi sebuah entitas politik (negara) dan yuridiksi hukum, seperti negara, pemerintah daerah yang dapat dikategorikan menjadi perbatasan darat, laut dan udara.⁴ Wilayah perbatasan tidak pernah sepi dari isu-isu ideologi, politik, sosial, ekonomi dan keamanan baik yang berdimensi internal maupun eksternal negara Republik Indonesia.

⁴ Aditya Batara & Beni Sukadis, Refomasi Manajemen Perbatasan di Negara transisi Demokrasi, (Jakarta : DCAF-LESPERSI,2007) hal 50.

b. Wilayah perbatasan memiliki arti penting dan strategis dalam mengatasi masalah dan atau ancaman. Beberapa bentuk tindak kriminal yang umum terjadi di perbatasan adalah penyelundupan barang, perdagangan manusia, narkoba, pencurian kayu dan lain-lain. Permasalahan lain adalah patok perbatasan yang hilang, rusak dan atau bergeser ke wilayah Indonesia. Munculnya issu pindahnya warga negara Indonesia untuk menjadi Askar Wathaniah serta ketergantungan ekonomi masyarakat apabila terus berlangsung lama akan membahayakan soliditas sebagai warga negara Indonesia.

BAB-III

DATA DAN FAKTA

9. **Umum.** Perbatasan Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak dan Sabah secara keseluruhan panjangnya \pm 1.882,3 km. Wilayah tersebut berada di Provinsi Kalimantan Barat (Wilayah Korem 121/ABW) meliputi 4 Kodim terdiri dari 5 (lima) daerah Kabupaten yaitu: Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, dari 5 (lima) kabupaten tersebut terdapat 14 daerah kecamatan atau 11 Koramil. Propinsi Kalimantan Timur (Wilayah Korem 091/Aji Surya Natakesuma) yang berbatasan dengan Sabah dan Sarawak meliputi 4 Kodim terdiri dari 4 (empat) daerah kabupaten yaitu: Berau, Kutai Barat, Malinau dan Nunukan meliputi 9 kecamatan atau 12 Koramil⁵.


10. **Karakteristik Geografi.** Karakteristik geografis mulai Kalimantan Barat yang relatif datar bergelombang, sehingga lebih mudah untuk dibangun jalan sejajar dengan perbatasan demikian pula tata guna lahan untuk budi daya perkebunan. Panjang garis perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak adalah 847,3 kilometer. Perbatasan tersebut melintasi 98 desa dalam 14 kecamatan di 5 kabupaten. Sekitar 55 desa diantaranya sudah terhubungkan dengan kampung-kampung di Sarawak melalui lebih kurang 50 jalan setapak (tidak resmi) dan beberapa pos lintas

⁵ Strategi dan model pengembangan wilayah perbatasan Kalimantan, Bappenas. Jakarta 2003

batas resmi di Entikong, Jagoi Babang dan Badau. Dengan asumsi bahwa lebar kawasan perbatasan adalah 20 kilometer, maka luas kawasan perbatasan Kalimantan Barat adalah 16.940 kilometer persegi atau 1.694.000 hektar, sedangkan luas seluruh kecamatan yang dilintasi garis perbatasan adalah 20.351 kilometer persegi.⁶ Transportasi antara Kuching (Ibukota Sarawak) dengan Pontianak (Ibukota Kalimantan Barat) sudah terhubung jalan darat melalui pos lintas batas di Entikong, Kabupaten Sanggau. Disamping sarana transportasi darat, Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki propinsi "**Seribu Sungai**". Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan.

⁶ Kebijakan Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Kalimantan <http://209.85.175.104/:bappenas.go.id>

Peta Wilayah Administrasi Propinsi Kalbar




Wilayah Kalimantan Timur. Secara geografis, Wilayah Kaltim terletak antara $4^{\circ} 25'$ LU – $2^{\circ} 25'$, LS dan $113^{\circ} 44'$ BT – $119^{\circ} 00'$ BT, Keadaan topografi wilayah perbatasan bervariasi, dari yang datar (slope 0-3%), bergelombang (slope 3-8%), berbukit (slope 15-25%) sampai curam (slope >40%). Topografi wilayah perbatasan Kaltim, sebagian besar merupakan daerah pedalaman terdiri dari hutan

lindung Taman Nasional Krayan Mentarang, daerah perbukitan dan pegunungan yang terjal, dengan kemiringan rata-rata di atas 40%, meliputi Kecamatan Lumbis, Krayan, Mentarang, Kayan Hilir & Hulu, Long Pahangai dan Long Apari; sedangkan dataran rendah sangat terbatas yakni hanya disekitar pantai atau daerah aliran sungai, yaitu daerah yang berada di kawasan pantai di kecamatan Sebatik, Nunukan dan Sebuku.

Panjang kawasan perbatasan Kalimantan Timur diperkirakan 1.035 kilometer. Dengan asumsi lebar kawasan 20 kilometer, maka luas kawasan perbatasan ini mencapai 20.700 kilometer persegi, sedangkan luas seluruh kecamatan yang berada di perbatasan adalah 53.653,89 kilometer persegi. Sebanyak 9 kecamatan terdapat di kawasan perbatasan, dalam 3 kabupaten. Sarana transportasi orang dan barang dari Kalimantan Timur ke Sabah sebagian besar menggunakan sarana transportasi laut melalui Nunukan dan Tarakan. Degradasι sumber daya alam merupakan dampak negatif kegiatan pembangunan pada periode yang lalu. Degradasι tersebut banyak terjadi pada kawasan hutan di Kalimantan, yang sebagian besar berada di kawasan perbatasan. Kerusakan hutan ini lebih diakibatkan pembakaran dan penebangan hutan oleh HPH tanpa diikuti dengan kegiatan reboisasi. Degradasι sumberdaya alam ini bila tidak diberikan perhatian yang serius akan berdampak pada kerusakan ekosistem alam seperti hilangnya paru-paru dunia akibat ditebangnya pohon-pohon di hutan perbatasan Kalimantan. Hilangnya keanekaragaman hayati seperti hewan-hewan dan tumbuhan langka akan berpotensi menurunkan pendapatan daerah pada masa yang akan datang.

Peta Wilayah Administrasi Propinsi Kaltim

- 9 Kabupaten
1. Nunukan
 2. Malinau
 3. Kuatai Barat
 4. Bulungan
 5. Berau
 6. Kutai Timur
 7. Kutai Kartanegara
 8. Penajam Paser Utara
 9. Pasir
- 4 Kota
1. Balik Papan
 2. Samarinda
 3. Bontang



11. Kondisi Demografi. Penduduk Kalimantan Barat memeluk berbagai agama, yaitu Islam, Katholik, Protestan, Budha, Hindu dan penganut Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kecamatan

Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat , Tahun 2000

No	Kecamatan	Ibukota	Jml Desa	Kabupaten	Luas (Ha)	Jumlah penduduk	Jarak ke Ibukota Kab	Jarak ke perbatasan
1	Paloh	Liku	6	Sambas	114.884	21.884	58 km	55 km
2	Sajingan Besar	Sajingan	5	Sambas	139.120	7.215	107 km	7 km
3	Jagoi Babang	Jagoi Babang	5	Bengkayang	121.830	13.956 *)	110 km	18 km
4	Seluas	Seluas	6	Bengkayang	50.650	12.479 *)	150 km	
5	Sekayam	Balai Karangan	10	Sanggau	84.101	23.654	115 km	21 km
6	Entikong	Entikong	5	Sanggau	50.689	11.128	132 km	4 km
7	Ketungau Hulu	Senaning	9	Sintang	213.820	8.105	199 km	4 km
8	Ketungau Tengah	Nanga Merakai	13	Sintang	218.240	23.213	110 km	4 km
9	Empanang	Nanga Kantuk	5	Kapuas Hulu	35.725	2.737	198 km	
10	Putussibau	Putussibau	8	Kapuas Hulu	412.200	7.445		
11	Badau	Nanga Badau	6	Kapuas Hulu	70.000	4.331	162 km	20 km
12	Batang Lupar	Lanjak	7	Kapuas Hulu	133.290	4.560	116 km	
13	Embaloh Hulu	Benua Martinus	8	Kapuas Hulu	345.760	14.489	99 km	
14	Puring Kencana	Puring Kencana	5	Kapuas Hulu	44.855	4.565	250 km	20 km
	JUMLAH		98		2.035.164	159.661		

Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur, Tahun 2000

No	Kecamatan	Kabupaten	Jumlah Desa	Luas Wilayah (ha)	Jumlah Penduduk
1	Long Pahangai	Kutai Barat	11	342.040	4.349
2	Long Apari	Kutai Barat	9	549.070	3.459
3	Nunukan	Nunukan	25	567.210	28.432
4	Sebatik	Nunukan	5	227.559	20.884
5	Lumbis	Nunukan	77	331.030	7.584
6	Krayan	Nunukan	89	311.420	8.740
7	Pujungan	Malinau	21	1.155.120	3.268
8	Kayan Hulu	Malinau	14	580.800	5.150
9	Kayan Hilir	Malinau	5	1.292.140	3.459
Total		-	256	5.365.389	90.776

Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Timur (2001)

12. Kondisi sosial.

a. **Ideologi.** Pada saat ini penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa tidak disosialisasikan dengan gencar seperti dulu lagi. Kurangnya akses pemerintah baik pusat maupun daerah ke kawasan perbatasan dapat menyebabkan masuknya pemahaman ideologi lain seperti paham sosialis, komunis dan

liberal kapitalis, yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari rakyat Indonesia.

b. **Politik.** Seiring dengan kebijakan desentralisasi, telah terjadi banyak pemekaran wilayah, baik kabupaten maupun kecamatan yang berada di kawasan perbatasan Kalimantan. Selain yang sudah dilakukan, banyak pula rencana pemekaran yang masih menjadi isu, tetapi pemekaran ini tidak dibarengi dengan kesiapan aparat maupun masyarakatnya. Harapan bahwa dengan adanya kabupaten baru, wilayah ini bisa mandiri dan bisa menjalankan fungsinya sebagai daerah otonom, kenyataannya sulit diharapkan. Wilayah pemekaran ini masih sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat, sehingga tetap saja menjadi beban bagi pemerintah pusat⁷. Munculnya sikap primodialisme yang semakin meningkat karena selama ini perlakuan yang diterima dianggap tidak adil, pembinaan pemerintah pusat yang kurang terjangkau, atau rendahnya pemahaman politik yang berhu-bungan dengan tingkat pemahaman yang rendah terhadap aturan dan perundangan yang berlaku.

⁷<http://209.85.175.104/search?q=cache:qDqmUHQcC8oJ:bappenas.go.id/index.php%3Fmodule%3DFilemanager%26func%3Ddownload%26pathext%3DContent Express%26view%3D31/Bab%25202-2.doc+kajian+perbatasan+kalimantan+dengan+malaysia&hl=id&ct=clnk&cd=7&gl=id>

c. **Ekonomi.** Perekonomian di perbatasan Kaliman-tan masih didominasi oleh sektor pertanian. Petani yang ada sebagian besar masih bercocok tanam dengan sistem ladang berpindah. Selain itu terdapat pula kelompok masyarakat perambah hutan yang mencari hasil hutan sebagai mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini bisa dilihat dari persentase terhadap total PDRB di tiap-tiap kabupaten. Walaupun hampir semuanya mengalami penurunan persentase, tetapi sektor pertanian ini masih merupakan tulang punggung perekonomian terutama di perbatasan. Sektor berikutnya yang dominan adalah perdagangan dan industri. Mata pencaharian lain adalah di bidang perikanan, sebagai pedagang, buruh, dan Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri.

Di sebagian besar kabupaten, sektor perdagangan merupakan sektor kedua setelah pertanian sebagai penyumbang terbesar bagi PDRB-nya, kemudian sektor industri. Namun beberapa kabupaten lain seperti Sanggau, sektor industri menyumbang lebih besar dibanding sektor perdagangan. Semakin ke pedalaman suatu kabupaten semakin besar pula peran dan kontribusi sektor primer (produksi). Ketersediaan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian suatu daerah, khususnya di kabupaten daerah perbatasan.

Mahalnya biaya hidup akibat perbedaan nilai mata uang (Indonesia dengan Malaysia), ketergantungan ekonomi ke negara tetangga akibat terbatasnya infrastruktur juga memberikan dampak lanjutan bagi masyarakat adalah

mahalnya kebutuhan hidup sehari-hari akibat perbedaan nilai mata uang, karena harga dipatok sesuai dengan nilai mata uang Ringgit. Masyarakat terpaksa membeli barang dengan harga yang jauh berbeda sehingga cukup menyulitkan masyarakat ditambah dengan terbatasnya lahan pekerjaan membuat mereka harus bekerja di perkebunan kelapa sawit di Sarawak, termasuk melakukan perdagangan ilegal.

d. **Sosial Budaya.** Sebagian besar penduduk di kabupaten-kabupaten perbatasan adalah suku Dayak dan suku Melayu. Suku lainnya adalah Jawa, Batak, Sunda dan lain-lain, yang menetap karena program transmigrasi maupun untuk berusaha di sekitar perbatasan. Suku Dayak dan Melayu di Indonesia memiliki tali persaudaraan dengan suku yang sama di Negara Bagian Serawak dan Sabah, Malaysia. Mobilitas penduduk ke Serawak dan Sabah telah berlangsung lama karena adanya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak, khususnya suku Dayak dan Melayu. Serawak memiliki daya tarik ekonomi bagi penduduk serta mudahnya aksesibilitas ke Serawak maupun Sabah. Hubungan transportasi ke Serawak lebih mudah karena melalui jalan darat, sedangkan hubungan ke kota-kota di Kalimantan dilakukan melalui sungai dengan sarana prasarana yang terbatas dan jarak tempuh yang cukup jauh. Tingkat pendidikan masyarakat di wilayah perbatasan relatif lebih rendah, sarana dan prasarana pendidikan yang tidak dapat menjangkau desa-desa yang letaknya tersebar dengan jarak yang berjauhan, mengakibatkan pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan tertinggal dibanding daerah lain. Di samping sarana pendidikan yang sangat terbatas, minat

penduduk terhadap pendidikan pun masih relatif rendah. Fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk daerah perbatasan yang meninggalkan desa untuk bersekolah namun tidak menamatkan sekolahnya. Seringkali sekolah-sekolah di wilayah perbatasan terpaksa tutup karena murid-muridnya meninggalkan sekolah untuk memanen hasil pertanian mereka.

e. **Pertahanan dan Keamanan.** Daerah perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan efisien. Permasalahan berkurangnya wilayah negara Indonesia secara administratif dengan adanya pemindahan patok perbatasan dan pengambilalihan pulau kecil oleh negara tetangga. Patok-patok perbatasan banyak yang hilang dan berpindah tempat sehingga menyulitkan dalam penentuan garis perbatasan. Selain itu permasalahan dan perbedaan pandangan dalam menentukan pengaturan luas kawasan perbatasan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia seperti Sungai Sinapad, Sungai Simantipal, Pulau Sebatik ataupun pengambilalihan pulau-pulau tertentu oleh Negara Malaysia seperti Pulau Sepadan dan Ligitan. Jumlah pos perbatasan yang sangat kecil dan jumlah aparat yang tidak sebanding dengan panjangnya garis perbatasan serta masih lemahnya koordinasi antar instansi di kawasan perbatasan (TNI, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, dan lain-lain) menimbulkan kesulitan pengawasan terhadap pelintas batas ilegal, illegal trading, dan kegiatan illegal logging.

Pembangunan kekuatan pertahanan yang aktif dilakukan Malaysia mulai dari pemantapan pasukan reguler dengan kekuatan 1 (Satu) Divisi, pembangunan landasan helikopter di sekitar wilayah Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) serta pembentukan Brigade Askar Wathaniah di wilayah Sarawak. Demikian halnya dengan pengamanan wilayah dengan menyiapkan squadron udara yang modern, tentu hal merupakan suatu pertimbangan yang matang dari Malaysia untuk mengantisipasi segala kemungkinan bentuk ancaman yang mungkin timbul di daerah perbatasan Kalimantan.

13. Kodim Wilayah Perbatasan Kalimantan. Perbatasan Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak dan Sabah secara keseluruhan panjangnya ± 1.697,3 km.

a. Provinsi Kalimantan Barat (Wilayah Korem 121/ABW) meliputi 4 Kodim terdiri dari 5 (lima) daerah Kabupaten yaitu: Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, dari 5 (lima) kabupaten tersebut terdapat 14 daerah kecamatan dan 11 Koramil⁸.


1) Kodim 1202/Singkawang di Singkawang meliputi wilayah kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas terdiri dari 17 Koramil, yang berbatasan dengan Malaysia adalah :

- a) Koramil 05/Paloh (Kec Paloh Kab Sambas).
- b) Koramil 14/Sejangkung (Kec Sejangkung dan Kec Sajingan Besar Kab Sambas).

⁸ Laporan Data Teritorial Korem 121/ABW Desember 2007.

- c) Koramil 17/Jagoi Babang (Kec Jagoi Babang Kab Bengkayang).
- 2) Kodim 1204/Sanggau di Sanggau meliputi wilayah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau terdiri dari 21 Koramil, yang berbatasan dengan Malaysia adalah :
 - a) Koramil 02/Sekayam (Kec Sekayan Kab Sanggau)
 - b) Koramil 21/Entikong (Kec Entikong Kab Sanggau)
- 3) Kodim 1205/Sintang di Sintang meliputi wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawai terdiri dari 19 Koramil, yang berbatasan dengan Malaysia adalah :
 - a) Koramil 05/Senaning. (Kec Ketungau Hulu Kab Sintang).
 - b) Koramil 09/ Merakai (Kec Ketungau Tengah Kab Sintang).
- 4) Kodim 1206/Putussibau di Putussibau meliputi wilayah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 18 Koramil, yang berbatasan dengan Malaysia adalah :
 - a) Koramil 03/Lanjak (Kec Batang Lupar)
 - b) Koramil 04/Badau (Kec Badau)
 - c) Koramil 05/ Benua Martinus (Kec Embaloh Hulu)
 - d) Koramil 18/Puring Kencana (Kec Puring Kencana)

KALIMANTAN BARAT




b **Propinsi Kalimantan Timur** (Wilayah Korem 091/Aji Surya Natakesuma) yang berbatasan dengan Sabah dan Sarawak meliputi 4 Kodim terdiri dari 4 (empat) daerah kabupaten yaitu: Berau, Kutai Barat, Malinau dan Nunukan meliputi 9 kecamatan dan 13 Koramil.

- 1) Kodim 0902/Berau di Tanjung Redeb meliputi wilayah Kabupaten Berau terdiri dari 8 Koramil, yang berbatasan dengan Malaysia adalah :
 - a) Koramil 03/Pulau Derawan (perbatasan laut).
 - b) Koramil 07/Talisayan (perbatasan laut)
 - c) Koramil 08/Pulau Maratua (perbatasan laut).
- 2) Kodim 0910/Malinau di Malinau meliputi wilayah Kabupaten Malinau terdiri dari 5 Koramil, yang berbatasan dengan Malaysia adalah :
 - a) Koramil 04/Pujungan
 - b) Koramil 10/Long Nawang
 - c) Koramil 11/Datadian
- 3) Kodim 0911/Nunukan di Nunukan meliputi wilayah Kabupaten Nunukan terdiri dari 6 Koramil, yang berbatasan dengan Malaysia adalah :
 - a) Koramil 01/Nunukan
 - b) Koramil 02/Sebatik
 - c) Koramil 03/Sebuku

- d) Koramil 04/Lumbis
 - e) Koramil 05/Sembakung
 - f) Koramil 06/Krayan
- 4) Kodim 0906/Tenggarong meliputi wilayah Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara, terdiri dari 27 Koramil; yang berbatasan langsung dengan Malaysia 1 Koramil yaitu Koramil 0906-01/Long Apari.

KALIMANTAN TIMUR



14. Organisasi dan Tugas Kodim ⁹

- a. **Kedudukan.** Komando Distrik Militer disingkat Kodim adalah Komando pelaksana Komando Daerah Militer/ Komando Resort Militer (Kodam/Korem), bersifat kewilayahan yang berkedudukan langsung di bawah Panglima Daerah Militer/ Komandan Resort Militer (Pangdam / Danrem).
- b. **Tugas Pokok.** Kodim bertugas pokok menyeleng-garakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan Pembinaan Teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan didarat dan menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam / Korem.
- c. **Tugas-Tugas.** Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kodim menyelenggarakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - 1) Tugas (Melaksanakan Fungsi Utama).
 - a) Pertempuran.
 - (1) Pembinaan Ruang Pertempuran Menyusun dan menyiapkan ruang untuk digunakan dalam penyeleng-garaan pertempuran di darat baik dalam rangka Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
 - (2) Pembinaan Daya Tempur. Mewujudkan daya tempur satuannya yang mampu mendukung tugas pokok Kodam/Korem.

⁹ Organisasi Kodim Perkasad/18/IV/2008 tanggal 8 April 2008.

- (3) Pembinaan Kesiapan Operasi. Mewujudkan kesiapan kekuatan pendukung dan tersedianya Komponen Cadangan serta Pendukung dalam rangka penyelenggaraan OMP dan OMSP.
- b) Pembinaan Teritorial. Binter berfungsi untuk menyelenggarakan pembinaan kemampuan Teritorial, pembinaan perlawanhan wilayah, pembinaan komunikasi sosial dan pembinaan Bakti TNI, yaitu dengan:
- (1) Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan aspek darat yang disiapkan secara dini, meliputi wilayah pertahanan serta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP), yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara semesta.
 - (2) Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberdayakan masyarakat sebagai kekuatan Pendukung.
 - (4) Membantu tugas Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan bantuan kemanusia-an, menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian,

rehabilitasi infrastruktur dan mengatasi masalah akibat pemogokan serta konflik komunal.

- (5) Membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat.
 - 2) Tugas (melaksanakan Fungsi organik militer). Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang Pengamanan Intelijen, Operasi, Personel, Logistik, Teritorial, Perencanaan, Pengawasan dan pengendalian dalam rangka mendukung Tugas Pokok Kodim.
 - 3) Tugas (Melaksanakan Fungsi Organik Pembinaan). Meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan di bidang latihan dalam rangka mendukung tugas pokok Kodim.
- d. **Kemampuan dan Batas Kemampuan.¹⁰**
- 1) Kemampuan.
 - a) Mampu menyelenggarakan Binter pada masa damai, selama perang dan sesudah perang diwilayahnya.
 - b) Mampu Melaksanakan operasi Teritorial dalam rangka mendukung operasi tempur diwilayahnya.
 - c) Mampu memberikan bantuan kemanusiaan akibat bencana alam dan penanganan pengungsi.
 - d) Mampu melaksanakan operasi gerilya dan lawan gerilya di wilayahnya.

¹⁰ Ibid. Orgas Kodim Perkasad/18/IV/2008 tanggal 8 April 2008.

2) Batas Kemampuan

- a) Tidak mampu menyelenggarakan operasi militer secara berdiri sendiri.
- b) Mobilitasi pasukan terbatas pada sarana yang tersedia.
- c) Tidak memiliki kemampuan perang elektronika (Pernika).

e. **Organisasi.**

1) Susunan Organisasi. Organisasi Kodim disusun berdasarkan Eselon dan Jabatan sebagai berikut :

- a) Eselon Pimpinan. Komandan Komando Distrik Militer disingkat Dandim.
- b) Eselon Pembantu Pimpinan.
 - (1) Kepala Staf Kodim disingkat Kasdim.
 - (2) Perwira Seksi Intelijen Kodim disingkat Pasiinteldim.
 - (3) Perwira Seksi Operasi Kodim disingkat Pasiopsdim.
 - (4) Perwira Seksi Administrasi Kodim disingkat Pasimindim.
 - (5) Perwira Seksi Teritorial Kodim disingkat Pasiterdim.

- (6) Perwira Penghubung disingkat Pabung (Untuk Kodim yang memiliki wilayah lebih dari 1 Kabupaten/Kota, tiap Kabupaten/Kota yang tidak terdapat Markas kodim ditugaskan seorang Pabung), berkedudukan di Kabupaten/Kota tempat penugasannya. Pembentukannya sesuai kebutuhan yang didasarkan atas pertimbangan Pangkotama dan mendapat persetujuan dari Kasad .
- c) Eselon Pelayanan. Kepala Kelompok Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Kapoktuud.
- d) Eselon Pelaksana.
- (1) Komandan Komando Rayon Militer disingkat Danramil.
- (2) Komandan Unit Intelijen Kodim disingkat Danunitinteldim.

BAB-IV ANALISA

15. **Umum.** Untuk mengetahui bagaimana implikasi permasalahan di daerah perbatasan dihadapkan pada tugas Kodim serta rancangan tipologi Kodim yang ideal, maka perlu dilakukan analisa terhadap data dan fakta yang tersedia sehingga dapat memberi solusi yang tepat dan lebih optimal.

16. **Implikasi masalah perbatasan terhadap tugas pokok Kodim.**

a. **Aspek geografi.** Karakteristik geografis di wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang relatif datar bergelombang dengan infra struktur jalan yang terbatas sehingga hubungan masyarakat antar desa dan atau ke kecamatan dan kota kabupaten seperti terisolir. Infra struktur jalan lebih mudah dan dekat ke Sabah dibandingkan ke kota kecamatan atau kabupaten. Demikian pula di wilayah Kalimantan Timur kondisinya lebih memprihatinkan, untuk wilayah perbatasan sangat sulit dijangkau karena jalan penghubung hanya dapat ditembus dengan melewati sungai, jalan setapak atau menggunakan helikopter. Keadaan ini sangat bertolak belakang dengan wilayah Sabah yang telah tertata dengan baik infra struktur jalan sehingga masyarakat perbatasan lebih berinteraksi dengan masyarakat Malaysia. Pelanggaran wilayah, melakukan pergeseran patok perbatasan untuk kepentingan ilegal logging menjadi kebiasaan masyarakat perbatasan. Dengan melihat secara garis besar gambaran karakteristik geografis, infra struktur jalan dan kehidupan masyarakatnya,

pengelolaan wilayah perbatasan menjadi hal yang mendesak. Pengembangan organisasi Kodim yang diperkuat satuan infanteri akan menjadi pelopor dalam membuka keterbelakangan masyarakat perbatasan sehingga instansi pemerintah yang lain akan mengikutinya. Pengembangan satuan infanteri disekitar perbatasan akan menjadi embrio berkembangnya pemukiman baru disekitar satuan infanteri. Satuan tersebut perlu dilengkapi dengan fasilitas pendidikan untuk anak-anak, helipad dan stasiun pemancar TV yang nantinya dapat menjadi pilihan masyarakat untuk mendapat informasi tentang Indonesia secara nasional. Pembangunan jalan raya kelas satu di sepanjang perbatasan Indonesia yang menghubungkan antar kecamatan akan mempercepat berkembangnya wilayah disekitar jalan tersebut. Disamping itu keberadaan jalan dari aspek Militer sangat menguntungkan untuk digunakan patroli di daerah perbatasan, mobilitas pasukan, sirkulasi tugas pengamanan dan kepentingan militer lainnya semakin cepat. Pengembangan tersebut diharapkan 5 s/d 10 tahun yang akan datang dapat direalisasikan sehingga keterisolasian masyarakat semakin terbuka. Tugas pengamanan yang selama ini dilaksanakan oleh satuan tugas secara bertahap dapat pula dilakukan Kodim. Hal ini didasari bahwa penguasaan wilayah akan lebih efektif dilakukan oleh satuan organik dibandingkan dengan satuan penugasan yang bergantian. Babinsa lebih fokus melaksanakan tugasnya diwilayah binaannya, sedangkan satuan infanteri melaksanakan tugas pengamanan perbatasan.

Pemikiran tersebut dilatar belakangi bahwa secara geografis suatu negara yang berbatasan darat cenderung mengalami konflik perbatasan dengan berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh kedua negara. Semestinya kita menyadari bahwa Malaysia telah mengembangkan pengamanan wilayah perbatasan yang diambil dari pasukan cadangan yang dikenal dengan Askar Wathaniah. Polemik yang berkembang di media masa justru bukan aspek pengembangan kekuatan yang berimplikasi terhadap kerawanan di wilayah perbatasan, tetapi persoalan yang mengemuka adalah benar tidaknya warga Indonesia yang direkrut menjadi Askar Wathaniah. Mestinya yang krusial untuk dipersoalkan adalah Malaysia telah memperkuat sabuk pengaman perbatasan, sehingga langkah strategis yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana antisipasi Indonesia bila terjadi konflik di perbatasan.

b. **Aspek demografi.** Penduduk yang tinggal diperbatasan tersebar dalam kelompok-kelompok kecil dan tidak merata, dengan tingkat pendidikan relatif rendah. Sebaran penduduk asli di wilayah perbatasan mengindikasikan adanya hubungan keluarga, sosial dan budaya yang erat antara masyarakat perbatasan di kedua negara. Sedangkan penduduk yang menetap permanen dalam satu wilayah adalah suku pendatang dari program transmigrasi maupun dalam rangka mencari mata pencarian disekitar perbatasan.

Program dan kegiatan pembinaan teritorial Kodim perbatasan terkendala akibat masyarakat yang tersebar dalam kelompok- kelompok kecil dengan jarak yang relatif berjauhan

serta kondisi medan yang berat. Penyiapan masyarakat sebagai embrio komponen cadangan semakin sulit diwujudkan karena tingkat pendidikan yang rendah dan taraf ekonomi yang terbatas. Namun dengan rencana pengembangan Kodim yang dilengkapi satuan infanteri yang memiliki sarana pendidikan dapat membantu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Keterbatasan tenaga pendidik dan tenaga medis dapat memanfaatkan anggota Kodim yang mempunyai latar belakang keguruan dan kesehatan untuk menjadi tenaga pengajar dan tenaga kesehatan.

c. **Aspek kondisi sosial.** Aspek kondisi sosial merupakan aspek kehidupan manusia yang terdiri dari unsur ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam perlu disiapkan sebagai kekuatan pendukung yaitu masyarakat yang memiliki ketahanan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam yang didasarkan pada paradigma nasional Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Fenomena bangkitnya paham sosialisme/ komunisme baru dengan melihat modus operandi gerakan politik yang melebur pada gerakan masa di setiap tuntutan di kota besar dapat memberikan inspirasi untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai target berkembangnya ideologi tersebut. Untuk itu perlunya upaya pembinaan dan pemeliharaan ideologi Pancasila pada masyarakat perbatasan melalui metoda-metoda yang tidak bersifat indoktrinasi dari pemerintah setempat diiringi dengan keteladanan dari pimpinan daerah.

Di sektor infra struktur, jalan yang menghubungkan desa dengan kota di Kalimantan belum ada upaya untuk meningkatkannya. Oleh karena itu masyarakat perbatasan mengambil pilihan yang sederhana yaitu menggunakan jalan yang dapat dilalui untuk kepentingan ekonomi. Kebetulan akses jalan yang terdekat adalah milik Malaysia sehingga pilihan tersebut wajar menurut ukurannya. Interaksi yang permanen antara masyarakat perbatasan secara alamiah akan dipengaruhi oleh kondisi yang berlaku di Malaysia. Mobilitas penduduk ke negara tetangga merupakan fenomena yang alamiah bila suatu wilayah tersebut memberikan harapan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan sosial budaya di daerah perbatasan Kalimantan-Sarawak pada umumnya berkembang lebih dinamis, mempunyai tingkat adaptasi yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan daerah perbatasan darat lain seperti di Papua dan Timor Leste. Kondisi ini mempunyai akselerasi lebih cepat karena terdapat kaitan kepentingan dibidang ekonomi dengan negara tetangga. Akumulasi dari hal tersebut apabila tidak segera ditangani dikhawatirkan dapat menurunkan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan perbatasan yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia dengan negara tetangga pada dasarnya diawali oleh adanya peluang pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tersedia di kawasan tersebut, oleh karena itu analisis untuk membangun daerah perbatasan selalu berawal dari aspek ekonomi yang akhirnya berdampak luas terhadap aspek Pertahanan dan Keamanan. Efek negatif yang paling membahayakan dan merugikan pihak Indonesia adalah bila

kawasan perbatasan dirambah secara tidak terkendali. Pemanfaatan yang lebih parah adalah yang dilakukan melalui pelanggaran wilayah negara, dengan memanfaatkan kelemahan kontrol negara serta lemahnya kesadaran penduduk yang kondisi sosial ekonominya masih sangat rendah. Penjarahan SDA sering diperburuk dengan adanya berbagai dampak negatif berupa kerusakan alam dan lingkungan maupun sosial yang secara langsung maupun tidak langsung diderita oleh negara kita. Hal ini terjadi karena kawasan perbatasan disatu pihak terletak jauh dari pusat-pusat kegiatan pemerintah, tetapi di pihak lain kawasan tersebut sangat dekat dengan infrastruktur negara tetangga. Rendahnya sistem sirkulasi wilayah kita menimbulkan tidak terkontrolnya kawasan dari berbagai gangguan eksploitasi dan perusakan. Sebaliknya bagi negara Malaysia yang kawasan perbatasannya telah maju, kondisi ini akan semakin merangsang mereka untuk secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran teritorial seperti penggeseran patok bahkan sampai mengklaim suatu wilayah yang masih menjadi sengketa.

Pemerintah pusat maupun daerah tidak akan efektif apabila hanya membatasi, menghalangi arus orang dan barang ke negara seberang. Tidak tertutup kemungkinan apabila saluran komunikasi politik tidak berfungsi dengan baik dan tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat Indonesia dengan masyarakat Sabah semakin tinggi, maka akan dapat mendorong sikap yang tidak akomodatif terhadap program atau kebijakan dari pemerintah.

Penggelaran kekuatan aparat baik Polri, TNI dan aparat lainnya diharapkan dapat menjawab persoalan mendasar yang dialami oleh masyarakat perbatasan. Langkah yang perlu diambil adalah menjadikan wilayah perbatasan sebagai kawasan khusus yang memiliki nilai strategis yang dapat diandalkan untuk pertumbuhan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, perkembangan ekonomi terpadu dan pertahanan keamanan. Hal ini bila hanya aparat Kodim yang mengatasinya sangatlah sulit karena diluar kemampuan, sehingga diperlukan peran seorang Komandan Kodim yang mampu mendorong pemerintah kabupaten untuk memprioritaskan program pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Paradigma dalam memandang daerah perbatasan harus diubah dengan menempatkan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara Indonesia. Analogi berpikir sederhana ini untuk membandingkan sebuah rumah, maka halaman depannya akan dibuat seindah mungkin sehingga orang akan tertarik terhadap rumah tersebut. Kodim hanyalah katalisator untuk merangsang tumbuhnya wilayah perbatasan sebagai pemukiman baru yang nantinya akan diikuti oleh berkembangnya pusat ekonomi baru.

d. Aspek Pertahanan. Kekuatan militer Malaysia di Serawak saat ini sangat aktif memperkuat pembangunan pertahanannya dengan membentuk 1 Divisi ditambah 1 Brigade Askar Wathaniah. Bentuk pertahanannya disusun secara mendalam dengan menyusun penempatan satuan-satuan mulai dari unsur Peleton dan Kompi di garis depan (dekat perbatasan) dan

Batalyon, Brigade dan Divisi di garis belakang, sehingga harus kita akui dalam penyusunan satuan mereka lebih siap. Hal ini didukung oleh pembangunan infrastruktur yang sangat lengkap di sepanjang garis perbatasan sehingga pergerakan pasukan dan perkuatan dari Divisi dan Brigade kedaerah perbatasan dapat dilaksanakan dalam hitungan jam. Dalam suatu perang, komando dan pengendalian serta waktu adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam memenangkan pertempuran. Hal ini nampaknya telah lama menjadi pertimbangan Malaysia untuk membangun infra struktur jalan dan perkebunan di daerah perbatasan yang memiliki fungsi ganda yaitu kesejahteraan untuk masyarakat perbatasan dan militer untuk menggerakkan pasukan dari Brigade dan Divisi yang berada di Kucing ke perbatasan apabila terjadi konflik dengan Indonesia.

Bila dibandingkan dengan Indonesia yang hanya menggunakan kekuatan udara berupa helikopter dengan kemampuan yang sangat terbatas dan 1 squadron HS Hawk di Lanud Supadio Pontianak, serta penempatan pasukan TNI AD di daerah perbatasan dengan sistem pos-pos, yaitu 22 pos di wilayah Kalimantan Barat termasuk 2 pos gabungan dan 9 pos baru yang sedang dalam tahap pembangunan serta 19 pos di wilayah Kalimantan Timur dengan panjang perbatasan 1857 km yang dijaga oleh 2 batalyon penugasan. Pengendalian dari Batalyon ke kompi-kompi sangat sulit karena penempatan pasukan yang terpecah-pecah di pos-pos sepanjang perbatasan dengan infra struktur jalan yang belum memadai. Untuk perkuatan dari satuan yang lebih tinggi memerlukan waktu berminggu-minggu, kondisi ini belum seimbang bila

dihadapkan dengan gelar kekuatan Malaysia di Serawak. Penugasan dan penggelaran pasukan TNI tersebut nampaknya perlu dikaji kembali, karena dengan sistem pasukan yang tersebar di sepanjang garis perbatasan sangat sulit dalam komando dan pengendalian (*command and control*), demikian juga dari segi kemampuan bertahan dengan sistem pos-pos yang diisi oleh ± 20 s/d 30 personil dengan segala keterbatasannya, maka bilamana terjadi kontijensi tidak akan mampu berbuat banyak. Alangkah lebih baiknya bilamana kedepan dibangun satuan-satuan baru yang lebih mendekat ke daerah perbatasan khususnya satuan setingkat kompi.

Sejarah membuktikan bahwa negara-negara yang secara geografis berbatasan langsung cenderung untuk mengalami konflik bahkan dapat menjadi perang terbuka, walaupun ras maupun suku yang sama, contohnya seperti Pakistan dan India, Korea Utara dan Korea Selatan, China dan Taiwan. Hubungan Militer Indonesia Malaysia dewasa ini dalam taraf yang positif, namun yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa Indonesia pernah memiliki sejarah dengan Malaysia yaitu konfrontasi. Kondisi yang demikian sesuai dengan pernyataan **Niccolo Machiavelli** "*Bahwa tidak ada kawan yang abadi yang ada hanya kepentingan yang abadi*". Perang pada dasarnya telah dimulai jauh sebelum perang itu terjadi, dengan kata lain justru dimasa damai militer harus selalu siap untuk berperang dan menang adalah suatu tujuan. Namun demikian bukan berarti kita mencari musuh akan tetapi kita harus mampu membuat ramalan. Membangun kekuatan TNI AD membutuhkan biaya dan waktu yang panjang, apalagi dengan kondisi geografis

yang belum tertata dengan baik. Oleh sebab itu kita harus memiliki prinsip yang kuat bahwa *"lebih baik memiliki tentara yang siap tapi tidak digunakan untuk perang daripada memiliki tentara yang tidak siap ketika akan digunakan.* Kodim perbatasan sebagai kekuatan TNI AD yang terdepan harus selalu dipersiapkan karena dinamika ancaman dapat muncul setiap saat.

17. Rancangan tipologi Kodim di wilayah perbatasan Kalimantan.

Dari analisa aspek geografi, demografi dan kondisi sosial termasuk didalamnya pembangunan kekuatan Malaysia maka orgas Kodim di perbatasan Kalimantan yang berlaku saat ini belum efektif untuk mengemban tugas yang dibebankannya. Alternatif organisasi perlu mempertimbangkan tipologi wilayah perbatasan sehingga Kodim sebagai pengaman perbatasan diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada di perbatasan. Secara garis besar rancangan tipologi Kodim perbatasan dirumuskan sbb :

a. **Tugas pokok dan fungsi Kodim.** Secara substantif tugas pokok Kodim ada 3 yaitu : *menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyeleng-garakan Pembinaan Teritorial dan menjaga keamanan wilayah.* Tugas tersebut belum menjawab untuk Kodim perbatasan, karena tugas pengamanan perbatasan merupakan tugas yang berbeda dan belum tercantum pada organisasi dan tugas pokok Kodim. Selama ini pengamanan perbatasan dilakukan oleh satuan lain, satuan yang bertugas tersebut terorganisir dalam satuan tugas pengamanan perbatasan. Kelemahan dari satuan tugas adalah

personel dan satuan silih berganti, pengendalian sangat sulit karena penempatan pasukan yang terpecah-pecah di pos-pos.

Penguasaan wilayah dapat dioptimalkan oleh satuan organik, hanya persoalannya Kodim tidak memiliki pasukan untuk melaksanakan tugas tersebut. Dari uraian tersebut diatas menjadi relevan apabila **Kodim perbatasan mendapat tambahan tugas** melaksanakan **pengamanan perbatasan**, disertai dengan validasi organisasi Kodim perbatasan, sehingga tugas pokok Kodim di perbatasan secara substansial menjadi :

- 1) Menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan.
- 2) Menyelenggarakan Pembinaan Teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat.
- 3) Menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam / Korem.
- 4) Menjaga/melaksanakan pengamanan perbatasan.

b. **Fungsi.** Tugas pokok Kodim perbatasan tersebut dilaksanakan melalui penggiatan fungsi yang tercantum dalam organisasi dan tugas Kodim.

- 1) Pertempuran.
 - a) Pembinaan Ruang Pertempuran. Menyusun dan menyiapkan ruang untuk digunakan dalam penyelenggaraan pertempuran di darat, baik dalam rangka Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Menyiapkan ruang juang,¹¹ wujud kongkritnya adalah identik dengan penyiapan wilayah pertahanan untuk kepentingan operasi dengan menyusun RUTR yang dapat digunakan manuver pasukan, perencanaan dan penyiapan logistik wilayah.

Selama ini Tata Ruang Wilayah Pertahanan Kodim dibagi menjadi : daerah tempur, daerah komunikasi, daerah belakang yang di dalamnya terdapat daerah pangkal perlawanan yang dirasakan saat ini kurang jelas dan tidak implementatif, Semestinya Tata Ruang yang implementatif mengandung pengertian bahwa Tata Ruang tersebut perlu dilengkapi dengan prosedur tetap menghadapi berbagai ancaman termasuk didalamnya ancaman militer dan non militer. Selanjutnya protap tersebut perlu dilakukan uji coba atau latihan untuk OMP maupun OMSP. Tata ruang wilayah pertahanan hanya formalitas sebagai dokumen yang harus dibuat Kodim yang tidak disertai protap seperti yang dijelaskan diatas dan tidak pernah diuji coba atau digunakan sebagai medan latihan satuan tempur. Latihan dengan pasukan selama ini menggunakan daerah latihan yang dimiliki oleh Kotama yang belum tentu sama dengan

¹¹ UU RI Nomor 34 tahun 2004 ayat 2 angka 8 b menyatakan antara, membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi *wilayah pertahanan* beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan *operasi militer untuk perang*, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai sistem pertahanan semesta.

karakteristik wilayah perbatasan. Setidaknya apabila RUTR diuji coba untuk digunakan latihan seperti latihan gabungan yang diperkecil berupa latihan antar kecabangan di wilayah perbatasan. Kodim sebagai komando Kewilayahan terendah yang berkewajiban untuk membuat Tata Ruang diharapkan mampu meyakinkan aparat Pemda bahwa penyusunan tersebut sangat penting bagi keamanan wilayah secara keseluruhan. Apapun susunan daerah pertahanan yang dikembangkan, secara kewilayahan daerah pertahanan ini *selalu berhimpitan* dengan wilayah *daerah otonom*. Menjadi wajar apabila Tata Ruang Wilayah Pertahanan sering tidak sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota akibat ketidakmampuan Dandim meyakinkan Kepala Daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah melalui pemanfaatan peluang yang diatur pada pasal 22 huruf a UU 32 tahun 2004 yang menyatakan “dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI”. Mengacu pasal tersebut maka melalui harmonisasi pemberdayaan wilayah pertahanan, Kodim dengan pemerintahan daerah dapat melakukan koordinasi secara terpadu, mengingat bahwa dalam konsep otonomi daerah, daerah mempunyai kewajiban untuk membangun sistem pertahanan negara secara

langsung, khususnya dalam hal penguatan komponen cadangan dan pendukung.¹²

- b) Pembinaan Daya Tempur. Mewujudkan daya tempur satuannya yang mampu mendukung tugas pokok Kodam/Korem. Fungsi pembinaan daya tempur Kodim sulit untuk dipahami mengingat bahwa satuan pelaksananya adalah Koramil yang tidak disiapkan dan diorganisir dalam satuan tempur. Pelaksanaan fungsi ini mungkin dapat terwujud apabila Koramil memiliki anggota yang terdiri dari komponen cadangan. Namun dengan kondisi demografi yang menyebar dalam kelompok kecil dan belum diorganisir serta dilatih tidak mungkin dapat diciptakan daya tempur, karena obyek pembinaannya tidak tersedia. Mungkin, perlu ada satuan baru yang memiliki fungsi pertempuran, hal ini menjadi relevan apabila setiap Kodim perbatasan memiliki satuan tempur tersendiri atau setidak-tidaknya mendapat perkuatan permanen dari satuan atas.
- c) Pembinaan Kesiapan Operasi. Mewujudkan kesiapan kekuatan pendukung dan tersedianya Komponen Cadangan serta Pendukung dalam rangka penyelenggaraan OMP dan OMSP. Bentuk kongkrit penyiapan komponen cadangan dilakukan melalui kegiatan latihan dasar kemiliteran bagi warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan. Permasalahan yang dihadapi

¹² Sudarsono, Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam Era Otonomi Daerah.Hal 13. Seminar Binter 2008.

adalah secara Yuridis kewajiban warga negara untuk melaksanakan upaya bela negara diatur oleh undang-undang tersendiri yang sampai sekarang belum ditetapkan, sehingga secara teknis belum dapat dilakukan untuk menyiapkan komponen cadangan sebagai bagian dari komponen pertahanan¹³.

d) Pembinaan Teritorial berfungsi untuk menyelenggarakan pembinaan kemampuan Teritorial, pembinaan perlawanan wilayah, pembinaan komunikasi sosial dan pembinaan Bhakti TNI, yaitu dengan:

(1) Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan aspek darat yang disiapkan secara dini, meliputi *wilayah pertahanan serta kekuatan pendukungnya*, untuk melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP), yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara semesta.

(2) Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹³ Pasal 9 ayat (2) UURI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa “ Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan pengabdian sesuai profesi diatur dengan undang-undang.

Dalam jangka pendek memang perangkat perundang-undangan yang mengharuskan setiap warga negara untuk mengikuti wajib militer belum dibentuk demikian pula undang-undang komponen cadangan. Namun apabila dihadapkan dengan UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang dijabarkan kedalam tugas Kodim, diantaranya membantu pemerintah menyelenggarkan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara; maka secara dini baik perorangan maupun kelembagaan perlu disiapkan. Hal ini didasari bahwa Kodim merupakan satuan teritorial yang tidak dibentuk untuk menyelenggarakan pendidikan/kepelatihan bagi warga negara. Lembaga pendidikan untuk melatih dasar keprajuritan khususnya komponen cadangan di tiap Kotama berada di Rindam yakni Dodik Bela Negara. Kodim sebagai komando kewilayahan diberi tugas untuk menyelenggarakan kepelatihan dasar militer sehingga perlu disiapkan organisasi yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakannya, atau dibentuk dari sebagian satuan tempur yang berasal dari satuan tempur organik Kodim.

Sekecil apapun kegiatan yang akan dilakukan harus jelas siapa pelaksana fungsi tersebut, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun secara organisatoris. Selama ini penyelenggara dan perancang latihan teknis teritorial adalah Pasiops

dibantu oleh 2 orang bintara yaitu Batiops/lat dan Bamin. Dalam proses penyempurnaan organisasi Kodim yang akan datang kiranya perlu dipertimbangkan untuk menetapkan pengembangan fungsi kepelatihan dasar militer tersebut walaupun tidak identik seperti Dodik Bela Negara. Apabila nantinya penambahan satuan tempur sebagai organik Kodim dapat direalisasikan, maka satuan tersebut dapat melaksanakan fungsi untuk melatih dasar kemiliteran.

(3) Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberdayakan masyarakat sebagai kekuatan Pendukung.

(4) Membantu tugas Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan bantuan kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, rehabilitasi infrastruktur dan mengatasi masalah akibat pemogokan serta konflik komunal.

Fungsi ini mungkin tidak semuanya menjadi tugas Kodim, mengingat kemampuan yang dimiliki serta peralatan militer yang tersedia tidak memadai sehingga rumusan diubah menjadi **“Membantu tugas Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan bantuan kemanusiaan menanggulangi akibat bencana alam pada tahap tanggap darurat dan mengatasi masalah akibat konflik komunal”**.

(5) Membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat.

Kemanunggalan TNI-Rakyat yang selama ini dipahami oleh prajurit, baru terbatas pada kemanunggalan personel dan emosional yang secara umum dilakukan juga oleh setiap individu masyarakat. Kalau sasaran hanya kemanunggalan personel, maka tidak perlu dijadikan fungsi utama dan dilembagakan pada institusi TNI, karena hubungan prajurit dengan masyarakat atau masyarakat dengan masyarakat merupakan ciri dari makhluk sosial yang saling hormat menghormati sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Kemanunggalan TNI-Rakyat harus dikembangkan dari bentuk kemanunggalan personel dan emosional menjadi kemanunggalan institusional antara Kodim dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota. *Program dan kegiatan penyelenggaraan kemampuan komunikasi khusus dengan aparat pemerintah* yang dilaksanakan Kodim merupakan jalan untuk menciptakan Kemanunggalan institusional. Diharapkan kemanunggalan institusional dapat diwujudkan melalui kepastian pemerintah daerah untuk melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan sistem pertahanan negara secara berkelanjutan, termasuk kontribusi anggaran di dalam APBD.

- 2) Tugas (melaksanakan Fungsi organik militer). Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang Pengamanan Intelijen, Operasi, Personel, Logistik, Teritorial, Perencanaan, Pengawasan dan pengendalian dalam rangka mendukung Tugas Pokok Kodim.
 - 3) Tugas (melaksanakan Fungsi Organik Pembinaan). Meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan di bidang latihan dalam rangka mendukung tugas pokok Kodim.
- c. **Organisasi Kodim.** Organisasi Kodim disusun berdasarkan Eselon dan Jabatan sebagai berikut :
- 1) Eselon Pimpinan. Komandan Komando Distrik Militer disingkat Dandim tetap dijabat oleh pamen berpangkat Letnan Kolonel, dengan pertimbangan :
 - a) Wilayah perbatasan merupakan kawasan strategis sebagai pagar kedaulatan negara yang rentan terhadap pengaruh negara tetangga.
 - b) Problem yang dihadapi di wilayah perbatasan lebih komplek dan berkaitan dengan negara tetangga.
 - c) Wilayah yang menjadi tanggung jawab lebih luas dengan sarana prasarana yang terbatas memerlukan kehadiran perwira yang berpengalaman.
 - d) Memberikan insentif tunjangan kemahalan bagi pejabat yang ditugaskan di daerah perbatasan sekaligus memberikan motivasi.

- 2) Eselon Pembantu Pimpinan, yaitu :
 - a) Kepala Staf Kodim disingkat Kasdim, dijabat oleh pamen berpangkat Mayor, dengan alasan :
 - (1) Mampu menyakinkan pemerintah daerah dalam mengajukan usulan program kegiatan pada Rakorbangda yang tidak diwadahi dalam PPPA TNI AD.
 - (2) Mampu menyusun Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan yang implementatif selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau beberapa Kabupaten.
 - (3) Mampu menyampaikan pertimbangan dan saran staf kepada pimpinan mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya.
 - (4) Memberikan insentif tunjangan kemahalan bagi pejabat yang ditugaskan di daerah perbatasan sekaligus memberikan motivasi.
 - b) Perwira seksi Kodim disingkat Pasi dijabat oleh pama berpangkat Kapten.
 - (1) Perwira Seksi Intelijen Kodim.
 - (2) Perwira Seksi Operasi Kodim
 - (3) Perwira Seksi Personel Kodim
 - (4) Perwira Seksi Logistik Kodim
 - (5) Perwira Seksi Teritorial Kodim.

(6) Perwira Penghubung disingkat Pabung. Jabatan perwira seksi administrasi Kodim dipisah sesuai fungsi menjadi perwira seksi personel dan perwira seksi logistik, dengan alasan:

- (a) Fungsi personel dan logistik merupakan fungsi yang berbeda sehingga tidak optimal bila dijabat oleh 1 orang untuk menghadapi tugas yang lebih berat.
 - (b) Kondisi wilayah perbatasan yang luas dengan infra struktur yang terbatas memerlukan penanganan fungsional.
 - (c) Penanganan dan pelayanan staf akan lebih fokus sesuai bidangnya masing- masing.
- 3) Eselon Pelayanan. Poktuud dikembangkan menjadi Kompi Markas yang berkemampuan zeni, kesehatan, perhubungan dan angkutan, atau Poktuud tetap namun perlunya Balak aju di Kodim yang memiliki kemampuan zeni, kesehatan, perhubungan serta perbekalan dan angkutan.

4) Eselon Pelaksana, terdiri dari :

- a) Komandan Komando Rayon Militer dengan pangkat Kapten, dengan penebalan tugas :
 - (1) Membantu pengendalian pos-pos perbatasan.
 - (2) Melaksanakan Binter di perbatasan yang sulit dan rawan dibandingkan dengan daerah lain.

- (3) Mengkomunikasikan penyelarasan pembangunan kawasan perbatasan dengan unsur terkait.
- (4) Memberikan insentif kepangkatan bagi pejabat yang ditugaskan di daerah perbatasan sekaligus memberikan motivasi.
- b) Komandan Unit Intelijen Kodim disingkat Dan Unit intel dijabat oleh Pama berpangkat Letnan.
- c) Komandan Kompi Infanteri disingkat Danki dijabat oleh Pama berpangkat Kapten.
- Penambahan 1 (satu) kompi infanteri organik Kodim dengan alasan :
- (1) Sebagai satuan pemukul Kodim apabila sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Dapat digunakan sebagai pasukan pengaman perbatasan.
- (3) Dapat digunakan sebagai penunjuk jalan untuk satuan yang lebih besar ke wilayah pertahanan sesuai konsep RUTR.
- (4) Mampu sebagai pengembang fungsi pelatih dasar kemiliteran masyarakat perbatasan.

d. Struktur Organisasi Kodim (terlampir).

e. Kemampuan dan batas kemampuan.

- 1) Kemampuan.
- a) Mampu menyelenggarakan Binter pada masa damai, selama perang dan sesudah perang di wilayahnya.

- b) Mampu Melaksanakan operasi Teritorial dalam rangka mendukung operasi tempur di wilayahnya.
 - c) Mampu memberikan bantuan kemanusiaan akibat bencana alam dan penanganan pengungsi.
 - d) Mampu melaksanakan operasi gerilya dan lawan gerilya di wilayahnya.
- 2) Batas Kemampuan.
- a) Tidak mampu menyelenggarakan operasi militer secara berdiri sendiri.
 - b) Mobilitasi pasukan terbatas pada sarana yang tersedia.
 - c) Tidak memiliki kemampuan perang elektronika ((Pernika)).

Kemampuan dan batas kemampuan tersebut merupakan tolok ukur Kodim perbatasan Kalimantan dengan mempertimbangkan kemungkinan ancaman konflik teritorial antara Indonesia dengan Malaysia dimasa yang akan datang. Hal ini didasari bahwa kekuatan TNI untuk mengimbangi kekuatan Malaysia dalam jangka pendek belum dapat diwujudkan termasuk pembentukan komponen cadangan sebagai pengganda kekuatan masih terkendala oleh Undang undang. Disamping itu bahwa wilayah perbatasan Kalimantan dengan infra struktur jalan yang terbatas akan mempersulit perkuatan pasukan sehingga sandaran utama pengamanan daerah perbatasan berada pada satuan Kodim dan pos-pos pengamanan perbatasan.

BAB-V
PENUTUP

18. Kesimpulan.

- a. Gelar kekuatan komando kewilayahan khususnya Kodim Singkawang, Sanggau, Sintang, Putussibau, Tenggarong, Malinau, Nunukan dan Tanjung Redeb yang berbatasan langsung dengan Malaysia belum mempertimbangkan fakta kerawanan-kerawanan yang bakal terjadi. Artinya, keberadaan Kodim yang tergelar belum dihadapkan dengan perbedaan potensi dan kondisi daerah kedua belah pihak yang sangat erat hubungannya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kowil (satuan setempat).
- b. Panjangnya garis/wilayah perbatasan dan tingginya dinamika kondisi sosial yang terjadi, khususnya dibidang pertahanan dan keamanan, serta ketidak seimbangan gelar kekuatan militer Malaysia yang berada di Serawak dengan gelar kekuatan TNI di daerah perbatasan Kalimantan akan dapat menyulitkan TNI itu sendiri, didalam melaksanakan tugasnya terutama menjaga, mengamankan dan mempertahankan wilayah perbatasan demi keutuhan NKRI.

19. Rekomendasi.

a. Kedalam :

- 1) Untuk menghadapi berbagai dinamika permasalahan yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan di daerah perbatasan, maka diperlukan keseimbangan kekuatan TNI AD diperbatasan Kalimantan dengan membentuk tipologi Kodim, dengan penambahan kekuatan 1 (Satu) Kompi Infanteri organik Kodim. Poktuud dikembangkan menjadi Kompi Markas yang berkemampuan zeni, kesehatan, perhubungan dan angkutan, atau Poktuud tetap namun perlunya Balak aju di Kodim yang memiliki kemampuan zeni, kesehatan, perhubungan serta perbekalan dan angkutan.
- 2) Pemisahan jabatan Perwira Seksi Administrasi (Pasimin) menjadi Perwira Seksi Personel (Pasipers) dan Perwira Seksi Logistik (Pasilog) agar penanganan dan pelayanan fungsi lebih terfokus.
- 3) Pangkat dan jabatan di Kodim Perbatasan tetap disamakan dengan Kodim-Kodim yang lain. Namun karena ada penambahan kekuatan di Kodim Perbatasan, maka tugas pokok menjadi bertambah. Dengan bertambahnya tugas pokok, disarankan adanya perhatian kesejahteraan bagi organik di Kodim Perbatasan.

b. **Keluar.** Pemerintah Pusat melalui Menteri Pertahanan melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Kehutanan, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dan instansi terkait lainnya untuk menciptakan wilayah perbatasan sebagai kawasan khusus yang memiliki nilai strategis dan dapat diandalkan untuk pertumbuhan pelestarian serta pengembangan budaya bangsa, perkembangan ekonomi terpadu dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui keputusan Presiden, sehingga proses pembangunan di wilayah perbatasan dapat dilakukan secara terpadu.

Bandung, Juni 2008
Komandan Seskoad



Hotma Marbun
Mayor Jenderal TNI